



WAKAF SEBAGAI SOLUSI MEMBANGUN EKONOMI UMAT ISLAM

WAKAF AS A SOLUTION TO BUILDING THE ECONOMY OF ISLAMIC PEOPLE

¹⁾ Riswan Rambe, ²⁾ Rahmat Kurniawan, ³⁾ Muhammad Budimansyah

^{1,2,3)}Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
JL. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Tanjung Mulia, Tj. Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan,
Sumatera Utara 20241.

e-mail: ¹⁾ riswanrambe93@gmail.com, ²⁾ rahmatkurniasir@gmail.com,
³⁾ muhammadbudimansyah@gamil.com

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu filantropi umat Islam atau merupakan strategi umat Islam untuk meningkatkan prekonomian umat islam, tidak hanya di jaman Rasulullah, sahabat, dan tabi'in bahkan pada saat ini wakaf merupakan cara yang tepat untuk membangun ekonomi umat islam dari kemiskinan. Pada saat ini melalui lembaga pemerintah BAZNAS, BAZDA serta Badan Wakaf Indonesia bersama-sama memberikan jalan kepada umat islam di Indonesia mengumpulkan dari pada pewakif untuk disalurkan kepada yang tepat sasaran, bahkan pada saat ini pewakif boleh berbagai macam wakafnya tidak hanya bersifat harta yang tidak bergerak (tanah hanya untuk tempat ibadah seperti masjid) namun pewakif boleh mewakafkan uangnya untuk dikelola yang mengelola wakaf umat Islam untuk diberdayakan hasilnya diberikan kekuatan ekonomi umat Islam.

Kata Kunci : Wakaf, BAZNAS, dan BAZDA.

PENDAHULUAN

Perintah waqaf merupakan kabar gembira dan anjuran serta trobosan dari Allah dan rasulnya kepada umat Islam sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (umat Islam) baik yang sifatnya individu maupun kelompok guna mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Waqaf, zakat, sedekah adalah perintah Allah dan Rasulnya kepada umat Islam, dengan cara memberikan sebahagian hartanya kepada jalan Allah dan bias juga dikatakan menahan sebahagian hartanya untuk keperluan agama Allah (umat Islam).

Di dalam ajaran Islam waqaf salah satu filantropi selain zakat, sedekah dan infaq yang memiliki kontribusi sangat besar untuk meningkatkan dan membangun ekonomi seluruh umat Islam, apabila

seluruh pelaksanaan dan kekuatannya dilaksanakan dengan baik. Tidak kalah pentingnya dengan waqaf.

Indonesia mempunyai penduduk 273,52 juta jiwa dan 70% darinya adalah penduduknya beragama Islam, adalah salah satu modal yang paling utama untuk menadapatkan hasil yang besar dari para pewakaf untuk membangun ekonomi umat lebih maju dan terdepan. Pada tahun 2004 pemerintah Indonesia membentuk lembaga independen pengelola waqaf yang diberi nama "Badan Waqaf Indonesia (BWI) dengan payung Undang-Undang nomor 41 tahun 2004.

BWI memiliki tugas untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, BWI didirikan bukan hanya mengambil aset-aset waqaf yang selama ini dikelola oleh nadzhir

(pengelola aset waqaf) yang sudah ada. Namun BWI didirikan untuk membina nazhir agar aset waqaf dikelola lebih bermanfaat dan produktif, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal dan terasa kepada seluruh masyarakat Islam.

Baik berbentuk tempat-tempat ibadah, pelayanan social, pemberdayaan ekonomi produktif, pembangunan sekolah Islam, memberikan beasiswa kepada siswa miskin serta pembangunan infrastruktur public. Dilihat dari sitem informasi perwakafan (SIWAK).

Kementerian agama, bahwa potensi waqaf tunai di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 180 triliun pertahunnya, merupakan potensi besar untuk digunakan hal-hal yang produktif. Seperti halNyadi CairoMesir Universitas Al-Azhar merupakan bentuk waqaf umat, kampus yang berdiri pada tahun 970M mampu memberikan pendidikan gratis bagi insan diseluruh dunia dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi secara gratis. Dengan disokong waqaf umat dan dikelola oleh badan waqaf al-azhar dengan baik sampai saat ini masih mampu memberikan/ memperuntukkan untuk beasiswa, untuk pendidikan, asrama dan kegiatan-kegiatan yang lainnya sesuai dengan visi-misi kampus itu.

Begitu juga dengan Indonesia dengan adanya lembaga Badan Waqaf Indonesia, serta potensi penduduk Indonesia mayoritas muslim diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dan lebih baik untuk meningkatkan prokoniman masyarakat secara universal dan individu asalkan uang infqa umat ini dikelola dengan baik dan transparan.

Begitu juga dengan pemuda yang merupakan agen perubahan yang menjadi harapan besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. pada keterangan yang tercantum pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menyebutkan bahwa pemuda adalah warnegara Indonesia berusia 16 sampai 30 tahun.

Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sekitar

63,36 juta jiwa dan sekitar 24,27% di antaranya adalah penduduk dalam kelompok umur pemuda. Dari jumlah tersebut, tak bisa dielakkan lagi bahwa pemuda menjadi tumpuan untuk kemajuan bangsa di masa depan.

Salah satu potensi yang dapat digali dan dioptimalkan adalah dari remaja masjid. Menghadapi era digital pada generasi milenial haruslah memiliki ilmu agar tidak terjerumus ke dalam kesalahan, remaja masjid perlu dibekali serangkaian kemampuan, khususnya terkait keuangan syariah, mengingat remaja masjid akan bersaing menghadapi perkembangan zaman baik dalam segi pekerjaan, maupun dalam hal lainnya yang memerlukan kemampuan dasar untuk mengelola keuangan terkhusus lembaga keuangan syariah.

Pada tahun 2023, BWI fokus untuk membina para nazhir agar aset waqaf dikelola lebih bermanfaat dan produktif, sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal dan terasa kepada seluruh masyarakat Islam terutama pemberdayaan ekonomi umat dan memberika beasiswa sebanyak-banyaknya untuk para siswa-siswa yang membutuhkan terutama sekolah Islam.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Potensi Utama mempunyai tanggung jawab mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau kesenian, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan tarap kehidupan masyarakat dan meningkatkan sumberdaya manusia yang tinggi.

Dengan dilakukan pengabdian masyarakat jama'ah Masjid Baitul Huda, di Jalan Jemadi, Gg Kesuma diharapkan dapat menambah pengetahun jama'ah tentang "Waqaf sebagai solusi membangun ekonomi Umat" mudah-mudahan dapat termotivasi jama'ah masjid untuk berwaqaf baik secara tunai dengan uang maupun benda tidak bergerak guna meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya Indonesia, sehingga siswa/i mampu menjadi muwaqif dalam masyarakat untuk

mengaplikasikan waqaf dan sedekah dalam kehidupan bermasyarakat.

TINJAUAN TEORI IDENTIFIKASI MASALAH

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam meningkatkan ekonomi masyarakat asalkan pengelolaan wakaf sesuai dengan tuntunan Islam, namun saat ini peneliti melihat masyarakat yang beragama Islam banyak yang merasa abai dengan perintah zakat ditambah lagi pengelolaan zakat yang hanya bersifat konsumtif.

METODE PELAKSANAAN

Pengenalan terhadap wakaf sebagai sarana atau solusi meningkatkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas ekonomi masyarakat. Penjelasan tentang jenis-jenis wakaf produktif. Jamaah masjid Baitul Huda mampu menerangkan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan wakaf di tengah-tengah masyarakat.

Meningkatkan pemahaman Jamaah masjid Bitul Huda untuk lebih mengetahui manfaat wakaf dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

1. Melakukan studi pustaka tentang wakaf produktif dan hubungan wakaf produktif dengan produktivitas ekonomi masyarakat.
2. Menentukan waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama-sama tim pelaksana
3. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung selama lebih kurang tiga bulan dari awal Oktober hingga Januari, dari jam 20.00 WIB s.d 21.00 WIB, dengan dihadiri oleh jamaah Masjid Jami' Ulayat. Kegiatan berupa penyampaian materi pokok kegiatan yang akan dilaksanakan berhubungan dengan wakaf, karena wakaf merupakan solusi untuk meningkatkan pendapat ekonomi jamaah masjid Baitul Huda dan kesejahteraannya.



Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran yang dipilih adalah jamaah Masjid Baitul Huda. jamaahMasjid yang dipilih adalah seluruh jamaah masjid Baitul Huda

Hasil Kegiatan

Berdasarkan dari penjelasan materi mengenai Implementasi wakaf produktif

dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepada guru-guru dalam peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini, kegiatan ini memberikan hasil sebagai berikut:

- a. Jamaah Masjid lebih mengetahui mengenai wakaf produktif dan manfaat serta tujuan dari wakaf produktif
- b. Jamaah sangat antusias sekali terhadap pemberian materi mengenai pentingnya wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas ekonomi masyarakat
- c. Jamaah menjadi lebih percaya dalam berwirausaha dan mengetahui strategi dalam berwirausaha.

Beberapa faktor yang mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah besarnya minat dan antusiasme peserta selama kegiatan, sehingga kegiatan berlangsung dengan lancar dan efektif.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan waktu pelatihan sehingga guru-guru kurang dapat mengaplikasikannya dan mempratekkannya tentang wakaf produktif yang mampu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa:

Pengetahuan dan pemahaman Jamaah masjid Baitul Huda makin bertambah terhadap pengenalan wakaf produktif dan kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas ekonomi masyarakat.

Kemampuan Jamaah Masjid Baitu Huda dalam menyerap materi saat penjabaran materi wakaf produktif dan tantangan yang dihadapi wakaf produktif sehingga wakaf produktif kurang terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Al-Hadi, A. A. (2013). Upaya pemberdayaan tanah wakaf produktif bagi

kesejahteraan ummat. *Jurnal Islamica*, 4(1).

[2] Al Arif, M. N. R. (2012). Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

[3] Al Arif, M., & Rianto, N. (2010). Pemberdayaan masyarakat berbasis wakaf uang. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 44(2), 813–828.

[4] Fauzia, A., Almuin, N., Rohayati, T., & Garadian, E. A. (2016). Fenomena wakaf di Indonesia: Tantangan menuju wakaf produktif. Badan Wakaf Indonesia.

[5] Hasan, S. (2010). Wakaf uang dan implementasinya di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 2(2), 162–177.

[6] Hasan, S. (2011). Wakaf uang: Perspektif fiqih, hukum positif, dan manajemen. UIN-Maliki Press.

[7] Megawati, D. (2014). Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru. *Hukum Islam*, 14(2), 104–124.

Muntaqo, F. (2015). Problematika dan prospek wakaf produktif di indonesia. *Al-Ahkam*, 1(25), 83–108.

Nizar, M. A. (2017). Pengembangan wakaf produktif di indonesia: potensi dan permasalahan.

[9] Paksi, G. M., Manzilati, A., & Ekawaty, M. (2018). Kajian hukum dan implementasi wakaf harta bergerak Di Indonesia: Wakaf uang dan saham. *ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).

[10] Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2017). Analisis pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 10(2), 115–133.

[11] Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27–36.

[12] Zainal, V. R. (2016). Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 9(1), 1–16.